



**PUTUSAN**

**Nomor 2039/Pdt.G/2014/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya bertanggal 16 Desember 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 2039/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 16 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 07 Februari 1999 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/2/II/1999 tanggal 01 Februari 1999,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 15 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat & Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 06 November 1999
  - b. ANAK, lahir tanggal 04 November 2003
4. Bahwa bermula sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun kembali rukun (kondisi rukun-tidak rukun tersebut terjadi berulang kali) dan terakhir pada bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) Penggugat beserta anaknya;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 bulan dan selama pisah tempat tidur

Hal. 2 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Tergugat juga melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk seorang mediator yaitu Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator No. 2039/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 05 Februari 2014, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut ;

- 1 Bahwa benar penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada hari Minggu tanggal 7 Februari 1999 dan tercatat di KUA Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 366/2/II/1999 ;
- 2 Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cakalang V No. 4 RT.04/RW 01 Kel. Totaka Kecamatan Ujung Tanah yaitu rumah orang tua penggugat a.n. H.Hasyim Mas'ud (pengusaha hasil bumi)
3. Bahwa benar usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 15 tahun 10 bulan, hidup rukun harmonis/bahagia dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama ;
  1. ANAK , lahir tanggal 06 Nopember 1999
  2. ANAK lahir tanggal 04 Nopember 2003

Hal. 4 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



4. Bahwa tidak benar dan tidak pernah terjadi perselisihan sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga harmonis yang nyatanya penggugat dan tergugat masih berhubungan suami isteri, hal ini membuktikan bahwa hubungan penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia ; Tidak benar pada bulan Juli 2014 terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus dan kejadian ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga ;
5. Tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena ;
  - a. Tidak benar bahwa tergugat sering marah dan emosi serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat ;
  - b. Tidak benar kalau tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah ekonomi penggugat beserta anak-anak, selama berumah tangga, tergugat bekerja dari usaha penjualan beras milik orang tua penggugat yang dikelola oleh tergugat, dimana hasil usaha penjualan tersebut diserahkan kepada penggugat sebagai pemenuhan nafkah penggugat beserta anak-anak ;
6. Tidak benar bahwa tergugat tidak mempunyai itikad karena tergugat tidak pernah merasakan mas'alah dalam rumah tangga ;
7. Tidak benar bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2014, beberapa kali. Beberapa kali penggugat melakukan hal ini, oleh karena penggugat menjaga orang tua yang dalam kondisi sakit dan tergugat mengizinkan penggugat untuk menemui ibu mertua . Dalam kondisi inipun tergugat tetap menjalankan kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat ;
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat melalui jawaban ini menyatakan masih mencintai penggugat dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga, mengingat anak-anak penggugat dan tergugat masih perlu kasih sayang, pembinaan dan pendidikan dari penggugat dan

Hal. 5 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



tergugat yang dikhawatirkan akan mempengaruhi jiwa anak-anak apabila kedua orang tua berpisah (bercerai) ;

Oleh karenanya, tergugat mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati majelis hakim agar berkenan untuk menolak seluruh gugatan penggugat ;

Bahwa atas jawaban tersebut penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut ;

1. Bahwa pada poin 1,2 dan 3 telah diakui oleh tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tergugat ;
2. Bahwa benar, perselisihan sering terjadi antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, bahkan tergugat tidak memberikan bantuan baik berupa materi maupun Spirit, penggugat sangat lelah dengan kondisi seperti ini sehingga setiap tergugat berkomunikasi tergugat marah-marah seperti Hanphone, tergugat tidak boleh disentuh apalagi dibuka oleh penggugat sehingga menimbulkan kecurigaan ;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2014 benar telah terjadi pisah tempat tidur antara penggugat dan tergugat, sampai pada saat penggugat mengajukan gugatan cerai, tanggal 16 Desember 2014 dibawah Nomor 2039/Pdt.G/2014/PA Mks, dan terakhir tergugat tinggal di Kantor Lurah Totaka, hal tersebut menandakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar telah terjadi perselisihan dan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;
4. Bahwa, tergugat menyatakan dalam hal nafkah lahir terhadap penggugat, perlu dijelaskan bahwa orang tua penggugat meminjamkan modal usaha tersebut belum pernah dibayar oleh tergugat kepada orang tua penggugat, bahkan modal usaha tersebut

Hal. 6 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.





sampai sekarang habis dan tidak diketahui berapa keuntungan bagaimana tergugat bisa menafkahi keluarga kalau demikian halnya ;

5. Bahwa tergugat setiap di bicarakan masalah rumah tangga dan pengelolaan usaha tergugat selalu marah dan menyatakan bahwa ia capek dan tidak mau membahas mas'alah apapun ;

Bahwa atas replik tersebut tergugat mengajukan duplik tertulis dalam persidangan tanggal 9 April 2015 sebagai berikut ;

1. Bahwa tidak benar replik penggugat pada point 2 oleh karena faktanya adalah tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga masih menjalankan kewajibannya memberi nafkah lahir dan bathin, termasuk biaya pendidikan anak-anak ;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh penggugat pada point 3 dalam repliknya telah pula tergugat sangkali oleh karena faktanya setelah penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 16 Desember 2014 maka tentunya tergugat merasa perlu untuk menenangkan diri dengan keluar dari rumah tempat tinggal bersama apalagi tergugat sadar betul bahwa selama ini rumah tersebut adalah rumah orang tua penggugat, dimana tergugat dan penggugat tinggal menumpang ;
3. Bahwa apa yang diuraikan penggugat pada point 4 dalam repliknya telah pula dijelaskan dalam jawaban tergugat pada point 5 huruf b, dimana tergugat tetap menjalankan tanggung jawab dan kepercayaan dari orang tua pengguga dengan mengelola tempat usaha penjualan beras dimana tergugat menyeter hasil penjualan kepada orang tua penggugat melalui penggugat, dapat dibuktikan dari nota pengambilan beras yang telah disetorkan kepada orang tua penggugat dan sampai saat ini tergugat masih mengelolah dan menjalankan usaha penjualan beras tersebut sehingga kalau penggugat mengatakan modal usaha tersebut sampai sekarang habis tentunya tempat usaha tersebut tidak akan berjalan lagi;
4. Bahwa tidak benar dalam membicarakan masalah pengelolaan usaha penjualan beras tergugat selalu marah-marah, hanya saja ketika

Hal. 7 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



tergugat baru pulang seharian menjaga usaha tersebut (tergugat berangkat ke toko sejak dari jam 08.00 pagi sampai 19.30) dalam kondisi yang masih lelah belum mandi tetapi sekonyong-konyong penggugat bukannya menyambut tergugat dengan membuatkan air panas dan menyiapkan makan tetapi sebaliknya justru memberondong tergugat dengan pertanyaan masalah pengelolaan usaha yang tentunya tidak pada tempatnya. Hal ini dilakukan oleh penggugat hampir setiap hari, bahwa sebagai isteri yang baik penggugat bisa menanyakan itu setelah tergugat beristirahat di rumah bahkan andaikan pun penggugat tidak menanyakannya maka tergugat pastilah akan menjelaskannya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat , oleh karenanya, mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, majelis hakim agar berkenan untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

**Bukti Surat ;**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 366/ 2/II/1999 tanggal 1 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh ketua majelis diberi kode P;

**Saksi-Saksi ;**

1. **SAKSI;** umur 73 tahun, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

Hal. 8 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.





- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah bapak kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Februari 1999 di Makassar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Cakalang V nomor 4 di rumah saksi dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat, bahkan saksi pernah membantu modal usaha berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk usaha agar tergugat mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi sampai sekarang modal usaha dan keuntungan tidak diketahui lagi karena usaha tersebut tidak berhasil dikelola dengan baik karena tergugat selalu meninggalkan usahanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang dan tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat menyatakan tidak benar karena tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sedangkan mengenai usaha, tergugat hanya menjalankannya saja dan semua transaksi diketahui oleh penggugat ;

Hal. 9 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



2. **SAKSI**; umur 52 tahun memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 7 Februari 1999 di, Kota Makassar ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan pernah hidup rukun dirumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering marah-marah dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bahkan menurut pengakuan penggugat tergugat pernah mengancam penggugat dengan pistol yang kemudian diketahui pistol tersebut adalah pistol mainan ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil .

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima, sedangkan tergugat menyatakan bahwa saksi kedu tidak tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat ;

Selanjutnya tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi ataupun keluarganya untuk didengar keterangannya ;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Hal. 10 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, termasuk melalui proses mediasi dengan mediator dengan Drs. Muh. Arief Musi, SH, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 Februari 2015, bahwa mediasi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa selama menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 15 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

Hal. **11** dari **17** hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



- ANAK, lahir tanggal 06 November 1999 ;
- ANAK, lahir tanggal 04 November 2003;

Dan sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diatasi dan pada bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kembali tidak harmonis lagi dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat mengakui adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan ataukah rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah. Dengan demikian dalam persoalan perceraian tidaklah perlu dicari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian, berupa saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama H. Hasyim bin Mashud dan H. Sofyan bin Hasyim telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan kesaksian bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Hal. 12 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang serta tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 309 R. Bg, alat bukti dua orang saksi dapat memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadirkan keluarganya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sehingga dengan demikian hak tergugat untuk menghadirkan keluarganya telah gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan lagi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang.
- Bahwa dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan

Hal. 13 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفساد مقد م على جلب المصالح د

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut baik penggugat maupun tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim menilai sudah termasuk dalam katagori perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah warahmah dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber malapetaka, ancaman fitnah bagi kedua belah pihak,

Hal. 14 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.





maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan masalah diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahap jawab menjawab, kesaksian saksi-saksi penggugat, maka majelis hakim setelah mempertimbangkan kemudian menemukan hukumnya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. K/AG/1994, tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 15 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT)**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1436 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan Dra. Hj. Murni Djuddin Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, SH, M.H dan H. Abdul Hanan, SH, MH, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj, Salwa, S.H, M.H, Panitera Pengganti dihadiri oleh penggugat diluar hadir tergugat.

Hal. 16 dari 17 hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Chaeruddin, SH, M.H.**

**Dra.Hj.Murni Djuddin.**

**H. Abdul Hanan, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Salwa, S.H, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara ;**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Atk Perkara.	Rp 50.000,
3. Panggilan	Rp 560.000,
4. Redaksi	Rp 5.000,
5. Meterai	Rp 6.000,
Jumlah	Rp 651. 000,-

( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. **17** dari **17** hal.Put.No.2039/Pdt.G/2014/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)